

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANERAPAN SISTEM
KONSINYASI PADA SWALAYAN PT. DAYA SURYA SEJAHTERA DI
PONOROGO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

YUSRON HANAFI

04380010

PEMBIMBING:

1. Drs. H. M. DAHWAN M.Si.
2. ABDUL MUJIB S.Ag, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusron Hanafi

Lamp : 5 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusron Hanafi

NIM : 04380010

Judul : PENERAPAN SISTEM KONSINYASI PADA
SWALAYAN PT. DAYA SURYA SEJAHTERA DI
PONOROGO.

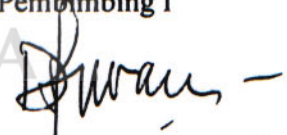
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segea dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Zulqa'dah 1429 H
20 November 2008 M

Pembimbing I


Drs. H. M Dahwan, M. Si
NIP. 150178662

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusron Hanafi

Lamp : 5 eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusron Hanafi

NIM : 04380010

Judul : PENERAPAN SISTEM KONSINYASI PADA
SWALAYAN PT. DAYA SURYA SEJAHTERA DI
PONOROGO.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segea dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1430 H
9 Januari 2009M

Pembimbing II


Abdul Mujib, S. Ag, M.Ag.
NIP. 150327078

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/053/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENERAPAN SISTEM
KONSINYASI PADA SWALAYAN PT.
DAYA SURYA SEJAHTERA DI
PONOROGO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yusron Hanafi

NIM : 04380010

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 20 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : B-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Abdul Muji S.Ag, M.Ag.
NIP. 150327078

Penguji 1

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP. 150300640

Penguji 2

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 150282521

Yogyakarta, 20 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D

MOTTO

علم أن سيكون منكم مرضى' وءآخرون يضربون في الأرض يبتغون

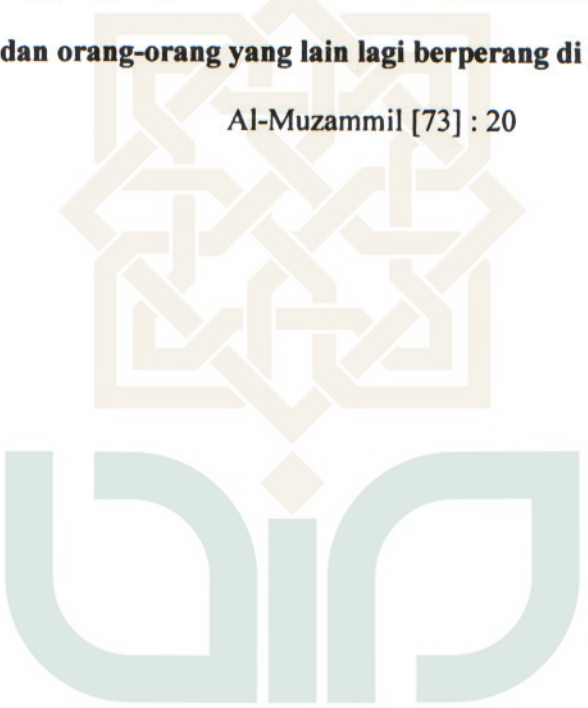
من فضل الله وءآخرون يقتلون في سبيل الله

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan

orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;

dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah,

Al-Muzammil [73] : 20



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

**Almamater Jurusan Muamalat
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Bapak dan Ibu semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah Bapak

Ibu berikan kepada anakmu ini, dan adikku Lathiefa Rias Putri.

Pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo.

Rekan-rekan seperjuangan:

Muamalat 04

Teman-teman yang ada di Masjid Al-Fitroh Janti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet(dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	as dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dngan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1.	fathah+alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2.	fathah+yu' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3.	kasrah+ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4.	dammah+wawu mati قَوْل	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1.	Farhah+ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2.	fathah+wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat

لنشكركم	ditulis	La'in syakartum
---------	---------	-----------------

H. Kata sandang alif-lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy_Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي انفروض	ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد:

Alhamdulillah dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan rida Allah skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu baik itu berupa motivasi moril dan spiritual maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Dahwan, M.Si. dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing akademik.
4. Bapak Drs. Bahrudin dan Ibu Dra. Harifah selaku orang tua penyusun yang begitu besar jasanya kepada penyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Adikku Lathiefa Rias Putri yang senantiasa memberikan dukungan kepada kakak.

5. Para pihak pengamanat yang rela memberikan waktunya di tengah-tengah kesibukanya dalam menjalankan usaha dagangnya. Dan tidak lupa pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera yang telah memberi izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian di swalayan PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo.
6. Tidak lupa terima kasih disampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk itu, penulis selalu berharap semoga Rahmat dan Taufiq-Nya yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amiin ya Rabb al-'Alamiin.*

Yogyakarta, 1 Dzulqa'dah 1429 H
20 Oktober 2008 M



Yusron Hanafi
NIM. 04380010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Sistem Konsinyasi adalah merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi (tertentu).

Swalayan PT. Daya Surya sejahtera adalah suatu badan usaha milik Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang perekonomian. Di dalam menjalankan usahanya pihak swalayan menerapkan sistem konsinyasi dalam hal pengadaan barang. Akan tetapi tidak semua pengadaan barang tersebut menggunakan sistem konsinyasi.

Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pengusaha Muslim ingin menciptakan sistem perekonomian yang Islam di dalam usaha bisnisnya. Hal ini dilakukan karena pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera merasa prihatin terhadap beberapa oknum pengguna sistem konsinyasi khususnya pihak komisioner yang tidak menepati janjinya dalam hal pembayaran barang konsinyasi yang sudah terjual. Oleh sebab itu pihak swalayan ingin memberi contoh bagaimana menjadi pihak komisioner yang Islami.

Akan tetapi menurut penelitian penyusun terkait praktek konsinyasi yang dilakukan pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang kebenarannya dalam hukum Islam. Apakah praktek tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Diantara praktek tersebut adalah:

- A. Bagaimana isi perjanjian antara pihak pengamanat dengan pihak swalayan PT Daya Surya Sejahtera terkait dengan penggunaan sistem konsinyasi yang telah mereka gunakan dalam hal kerjasama perdagangan?
- B. Bagaimana hukum Islam menilai jika terjadi wanprestasi pada pihak komisioner di swalayan PT Daya Surya Sejahtera terhadap pihak pengamanat?

Permasalahan di atas akan dianalisis dengan metode analisis induktif menggunakan pendekatan normatif yang artinya memulai dengan menilai permasalahan yang ada pada obyek penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

Setelah mengadakan analisis dihasilkanlah suatu jawaban bahwa praktek konsinyasi yang ada pada swalayan PT. Daya Surya Sejahtera yang dulunya dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam. Jawaban ini didapatkan dengan mengkaji ulang isi dari ijab kabul kedua belah pihak yang berakad.

Oleh karena itu praktek konsinyasi yang dilakukan swalayan PT. Daya Surya Sejahtera sah hukumnya menurut hukum Islam dan bisa berakibat hukum bagi pelaku akad tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II GAMBARAN UMUM SWALAYAN PT. DAYA SURYA	
 SEJAHTERA DI PONOROGO	
A. Terbentuknya Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera.....	14

B.	Mekanisme Perdagangan	20
C.	Syarat Terbentuknya Perjanjian Konsinyasi Antara Pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Dengan Para Pihak Pengamanat	22
D.	Bentuk Perjanjian Konsinyasi Antara Pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Dengan Para Pihak Pengamanat	23
E.	Hak dan Kewajiban Pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Setelah Barang Konsinyasi Terjual	24
BAB III	TINJUAN UMUM SISTEM KONSINYASI DAN WAKALAH	
A.	Konsinyasi	26
B.	Wakalah	33
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT PRAKTEK KONSINYASI YANG ADA PADA SWALAYAN PT. DAYA SURYA SEJAHTERA DI PONOROGO	
A.	Analisis terhadap Syarat Terbentuknya Perjanjian Antara Pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera dengan Para Pihak Pengamanat	40
B.	Analisis terhadap Isi Perjanjian	46
C.	Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi	52
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	IV
Biografi Ulama.....	V
Daftar Wawancara.....	VIII
Daftar Responden.....	XI
Surat Pernyataan.....	XII
Izin Riset.....	XIII
Curriculum Vitae.....	XVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha semakin lama semakin rumit dan persaingan dalam produk baik persaingan dalam mutu maupun jenis produk juga semakin bertambah. Berbagai cara untuk memasarkan produk telah dilakukan oleh banyak perusahaan. Diantaranya dengan cara penjualan angsuran dan penjualan tunai yang disertai dengan potongan-potongan harga yang menarik. Untuk dapat memasarkan produk agar dapat dijangkau oleh pembeli, perusahaan dapat pula menempuh suatu cara penjualan yang lain yaitu penjualan konsinyasi.

Penjualan konsinyasi adalah merupakan suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut *Consignor* atau pengamanat. Sedang yang menerima barang disebut *Consignee* atau Komisioner. Barang-barang yang dititipkan oleh pengamanat disebut barang konsinyasi. Sedang bagian komisioner disebut barang komisi¹.

Ada perbedaan prinsipil antara transaksi penjualan reguler dengan transaksi konsinyasi, yaitu dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik atas barang-barang yang bersangkutan. Di dalam transaksi penjualan reguler hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Sedangkan dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pengamanat kepada

¹ Arifin, *Pokok-pokok Akuntansi Lanjutan*, cet. ke-1 (Yogyakarta:Liberty, 1990), hlm. 120.

komisioner tidak diikuti adanya penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Perbedaan lainya adalah dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Dalam transaksi penjualan reguler, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung sendiri oleh si penjual, tetapi dalam penjualan konsinyasi semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pengamanat (pemilik barang).

Dalam penjualan konsinyasi barang konsinyasi tetap menjadi hak mutlak pengamanat. Biaya operasional sampai penarikan harga dan uang penjualan juga menjadi hak pengamanat. Pihak komisioner hanya punya komisi dari penjualan sesuai transaksi. Komisioner berkewajiban membuat jurnal laporan hasil penjualan barang konsinyasi, baik pada pembukuan laba terpisah atau tak terpisah, baik pada pembukuan tersendiri atau jadi satu dengan penjualan reguler².

Setelah mengetahui bagaimana peraturan sistem konsinyasi berdasarkan ilmu akuntansi, di sini penyusun akan menerangkan sedikit tentang sistem konsinyasi yang dianalogikan ke dalam aturan hukum Islam. Kegunaan dari analogi ini adalah memberikan sedikit gambaran tentang sistem konsinyasi berdasarkan hukum Islam, yang berguna sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Konsinyasi dalam Islam di sebut Wakalah, artinya orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi komisi³.

² *Ibid*, hlm. 185

³ Wahbah Az Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr), IV: hlm. 240.

Terkait dengan masalah konsinyasi ini, penulis bermaksud melakukan penelitian konsinyasi pada swalayan PT Daya Surya Sejahtera. Swalayan PT Daya Surya Sejahtera merupakan amal usaha PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Ponorogo yang bergerak dalam bidang ekonomi khususnya ritel. Pada awal berdirinya swalayan PT Daya Surya Sejahtera dimaksudkan untuk merespon amanat Mu'tamar Muhammadiyah ke 44 di Jakarta yaitu agar Muhammadiyah ikut andil membangun ekonomi nasional. Muhammadiyah prihatin terhadap posisi umat Islam dalam perekonomian nasional. Umat Islam yang mayoritas ternyata sebagian besar hanya sebagai konsumen atau masih belum bisa berbuat banyak sebagai pelaku ekonomi. Dari amanat itulah PDM Ponorogo sebagai bagian Muhammadiyah mencoba memberanikan diri untuk menjadi pelaku ekonomi dengan cara mendirikan ritel yang diberi nama PT Daya Surya Sejahtera. Sebagaimana ritel pada umumnya masalah modal adalah faktor yang menentukan. Dari potensi yang ada PT Daya Surya Sejahtera mengembangkan usahanya melalui kerjasama dengan produsen yang memberi fasilitas konsinyasi.

Dari pengamatan penyusun swalayan PT Daya Surya Sejahtera dalam menerapkan penjualan konsinyasi tidak sepenuhnya mengikuti aturan konsinyasi menurut ilmu akuntansi. Ketidaksesuaiannya adalah:

1. Ikut menanggung biaya operasional barang konsinyasi
2. Menentukan sendiri harga barang konsinyasi.
3. Ketidaksesuaian dalam pencatatan laporan laba-rugi.

Praktek konsinyasi yang ada di swalayan PT Daya Surya Sejahtera tidak hanya berbeda dengan aturan ilmu akuntansi tetapi berbeda juga dengan aturan konsinyasi yang ada dalam hukum Islam. Perbedaannya adalah:

1. Apabila pihak pengamanat atau pemilik barang terlambat dalam pengambilan uang hasil penjualan, uang tersebut akan digunakan sebagai modal oleh pihak swalayan PT Daya Surya Sejahtera tanpa memberi tahu pada awal transaksi.
2. Mencampurkan hasil penjualan barang konsinyasi dengan penjualan regular.

Praktek Swalayan PT Daya Surya Sejahtera masih dalam kebiasaan yang baik dan terhindar dari unsur memberatkan dalam hal kerjasama ekonomi.

Alasan penyusun memilih objek penelitian di swalayan PT Daya Surya Sejahtera adalah karena pendiri dan pemilik modal usaha ekonomi itu adalah orang-orang Islam yang ingin menerapkan aturan ekonomi Islam di dalam usaha ekonominya. Permasalahannya di sini apakah pihak swalayan PT Daya Surya Sejahtera sudah menerapkan aturan hukum Islam di dalam usaha ekonominya?

B. Pokok masalah

1. Bagaimana isi perjanjian antara pihak pengamanat dengan pihak swalayan PT Daya Surya Sejahtera terkait dengan penggunaan sistem konsinyasi yang telah mereka gunakan dalam hal kerjasama perdagangan?
2. Bagaimana hukum Islam menilai jika terjadi wanprestasi pada pihak komisioner di Swalayan PT Daya Surya Sejahtera terhadap pihak pengamanat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan praktek konsinyasi yang ada pada swalayan PT Daya Surya Sejahtera.
- b. Untuk menjelaskan praktek konsinyasi yang ada pada swalayan PT Daya Surya Sejahtera menurut prespektif hukum Islam

2. Kegunaan penelitian.

- a. Agar dapat mengetahui dan memahami praktek konsinyasi yang ada di swalayan PT Daya Surya Sejahtera sehingga dapat menjadi wawasan penyusun dan pembaca tentang pembiayaan barang konsinyasi yang ada di swalayan PT Daya Surya Sejahtera.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengelola swalayan PT Daya Surya Sejahtera terkait dengan pelaksanaan sistem konsinyasi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemashalahatan dalam hal perekonomian di masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Sesuatu yang pasti akan dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya tulis adalah mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan dalam pembuatan karya tulis tersebut. Oleh karena itu penyusun telah mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Di antara data tersebut adalah.

Thesis yang disusun oleh M. Arief Mujiono menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diperoleh pihak supplier dari pemilik mini market apabila terjadi kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaat, barang konsinyasi yang diakibatkan oleh perbuatan supleyer dan konsumen mini market tersebut adalah dalam bentuk menerima kembali barang yang mengalami kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaatnya tersebut.

Kesimpulan yang lain dari M. Arief Mujiono adalah tanggung jawab hukum pemilik mini market terhadap kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diakibatkan oleh perbuatan konsumennya adalah dalam bentuk menyerahkan kembali barang yang mengalami kerusakan dan atau berkurangnya nilai manfaatnya tersebut kepada pemasok⁴.

Keterangan lain yang bisa dijadikan masukan penyusun dalam penyelesaian skripsi ini adalah thesis yang disusun oleh M. Misbahul Mujib. Di antara penjelasannya adalah pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara distributor buku dengan pedagang buku di Shopping senter Yogyakarta dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan. Hal ini dikarenakan perjanjian konsinyasi antara keduanya sudah sering terjadi meski tidak kontinyu sehingga dianggap kebiasaan yang sudah dimengerti sebagai suatu kebiasaan maka segala ketentuan tentang perjanjian konsinyasi itu harus diterima masing-masing pihak meskipun pihak distributor merasa dirugikan ketika ia harus menerima pengembalian buku yang tidak laku dalam keadaan rusak mengenai buku yang sudah laku para pedagang berkewajiban membayarnya dalam jangka waktu rata-rata 1 Minggu karena para

⁴ M. Arief Mujiono, "Tinjuan Tentang Kerusakan atau Berkurangnya nilai Manfaat dari Barang Konsinyasi di Sidoarjo," Thesis sarjana S-2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2006), hal. VIII

distributor biasanya mengontrol buku 1 atau 2 kali dalam seminggu. Tidak adanya pengelolaan yang professional dari masing-masing pihak di mana pihak pedagang buku sering menunda pembayaran dan pihak distributor tidak memberikan buku-buku titipan yang mempunyai pangsa pasar menyebabkan perjanjian ini menjadi alternative terakhir. Kesimpulan penting yang terdapat dalam thesis ini adalah perlindungan terhadap pihak yang dirugikan (yang lebih sering dialami distributor) sampai saat ini belum dapat dikatakan memadai. Hal ini di karenakan memang tidak adanya perjanjian tertulis yang cukup memadai memuat hak dan kewajiban masing-masing terhadap ketentuan konsinyasi yang menjadikan distributor sebagai penanggung kerusakan. Selama ini distributor menerimanya sebagai suatu kebiasaan yang dimengerti terhadap penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pedagang buku. Distributor hanya melakukan pembatalan perjanjian dengan mengambil kembali buku yang belum laku sebagai wujud perlindungan hukum terhadap haknya⁵.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan khazanah baru bagi keilmuan Islam karena penyusun tidak menemukan adanya skripsi yang membahas praktek konsinyasi yang dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

Keterangan dari jurnal dan beberapa thesis di atas kiranya dapat membantu penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini.

⁵ M. Misbahul Mujib," Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara distributor Buku dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta,"Thesis Sarjana S-2 Universitas Gadjah Mada (2007),hlm.VIII

E. Kerangka Teoretik

Untuk memecahkan persoalan yang telah diterangkan dalam pokok masalah, penyusun mencoba menganalogikan sistem konsinyasi dengan aturan hukum Islam, dan yang paling tepat adalah akad Wakalah karena adanya persamaan. Persamaanya adalah adanya pihak produsen yang menggunakan jasa komisioner untuk menjualkan barang daganganya kepada konsumen, dan pihak komisioner mendapatkan komisi atas pekerjaan tersebut.

Dalam Kitab karangan Wahbah az Zuhaily dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan mandat/mewakikan kepada orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan disebut dengan wakalah⁶.

Adapun pokok-pokok normatif hukum Islam dalam wakalah adalah:

1. Firman Allah SWT yang berbunyi:

فا بعثوا احداكم بورقكم هذه الى المدينة⁷

- 2 Dalil yang kedua adalah hadis yang berbunyi:

أرادت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي ص م فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً⁸

Rukun dan syarat tentang Wakalah adalah:

1. Rukun dari Wakalah yaitu:

- a. Muwakkil.

⁶ Wahbah Az Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr), IV: hlm. 150.

⁷ Al- Kahfi (18) : 19

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, edisi Muhammad Addin Abdil Hamid (Dal al-Fikr, 202-275 H), hlm. 314, hadis nomor 3636, " Bab Wakalah." Hadis dari Jabiribni Abdullah.

- b. Wakil
 - c. Ijab qabul.
2. Sedangkan syarat dari Wakalah yaitu :
- a. Seorang muwakkil, disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain
 - b. Seorang wakil, disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz
 - c. Objek yang diwakilkan harus memenuhi syar'i⁹.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, penyusun memerlukan metode dalam melakukan penelitian, yang berguna untuk mengarahkan penyusun hingga sampai pada jawaban yang benar. Oleh sebab itu penyusun menggunakan format penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan. Penyusun meneliti bagaimana praktek konsinyasi di swalayan PT. Daya Surya Sejahtera.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menggambarkan secara detail bagaimana praktek konsinyasi di swalayan PT Daya Surya Sejahtera yang kemudian dianalisis ke dalam hukum Islam.

⁹ Wahbah Az Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 242

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif yang artinya melihat praktek konsinyasi yang ada pada Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera apakah sudah sesuai dengan Syari'at Islam.

4. Populasi dan sample.

a. Populasi.

Di antara kegunaan tehnik Populasi dalam proses pengumpulan data adalah:

1) Sebagai subjek dalam tehnik wawancara. Populasi yang akan diteliti penyusun adalah 50 oarang dari pihak penagamanat yang dibedakan lagi menjadi:

- a) 30 pengamanat yang memberikan fasilitas konsinyasi murni
- b) 20 pengamanat yang memberikan fasilitas konsinyasi berjangka.

Pihak dari swalayan PT Daya Surya Sejahtera sebanyak 10 orang.

b. Sampel

Dalam tehnik sampel ini penyusun akan menggunakan tehnik sampel purposive sampling yaitu mengambil perwakilan dari masing-masing populasi sebanyak 20%. Cara pengambilanya adalah:

- 1) Dari 30 pengamanat yang memberikan fasilitas konsinyasi murni diambil sampel sebanyak 20% berarti tinggal 6 pengamanat. 6 pengamat itu adalah: Beras DR Delunggu 5 kg, Rosita roti pisang, morisa coklat, Bintang Koro, Garuda jenang kacang, dan Fausta roti kombinasi.

- 2) 20 pengamanat yang memberikan fasilitas konsinyasi berjangka diambil sampel sebanyak 20% tinggal 4 pengamanat. Diantara 4 pengamanat tersebut adalah: susu Anlene, Milo Actigen, Kit Kat, dan Bendera UHT.
- 3) Sedangkan dari pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera yang berjumlah 10 orang diambil sampel sebanyak 20% maka tinggal 2 orang. Kedua orang tersebut adalah: Bapak direktur utama yaitu Muryono dan Ibu Dwi Yuli selaku pegawai di swalayan PT. Daya Surya Sejahtera.

5. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan Informasi yang tepat tentang Obyek masalah, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

- a. *Observasi*, di antara berbagai jenis teknik observasi penyusun akan menggunakan salah satu jenis dari teknik observasi yaitu observasi nonpartisipan. Yang dilakukan penyusun dengan tehnik ini adalah mengamati dari luar bagaimana akad yang dilakukan pihak pengamanat dan komisioner dalam praktek konsinyasi tanpa harus terlibat dalam kegiatan mereka.
- b. *Wawancara*, teknik yang digunakan penyusun dalam wawancara ini adalah tehnik wawancara terstruktur. Tehnik ini berguna bagi penyusun untuk meminta keterangan kepada narasumber terkait dengan praktek

konsinyasi yang ada pada swalayan PT Daya Surya Sejahtera Ponorogo dengan pertanyaan yang sudah direncanakan. Di antara narasumbernya adalah:

c. *Dokumentasi*, teknik Dokumentasi ini terdiri dari Dokumen primer dan Dokumen sekunder. Di antara kedua jenis teknik tentang Dokumentasi tersebut penyusun akan menggunakan teknik Dokumen Primer dalam mengumpulkan data. Yang dilakukan penyusun dengan teknik ini adalah mengumpulkan laporan akad kedua belah pihak dalam praktek Konsinyasi.

1. Manajer dari swalayan PT Daya Surya Sejahtera Ponorogo yaitu Bp Muryono, SE.
2. Beberapa staf yang ahli dalam bidangnya yang ada pada swalayan PT Daya Surya Sejahtera Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul untuk dianalisis, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Analisis data ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu meneliti pada obyek masalah kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada pada swalayan PT Daya Surya Sejahtera.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan di dalam rencana pembuatan Skripsi ini, penyusun merangkai penelitian ini dalam beberapa bab. Bab I pendahuluan, di dalamnya mencakup latar belakang masalah, pokok masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan secara umum keadaan swalayan PT. Daya Surya Sejahtera tentang praktek konsinyasi

Bab III membahas tentang gambaran umum tentang konsinyasi dan Wakalah.

Bab IV berisi analisis tentang praktek konsinyasi di swalayan PT Daya Surya Sejahtera di tinjau berdasarkan hukum Islam.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Isi perjanjian antara pihak pengamanat dengan pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera adalah:

- a. Pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera sebatas menjual barang konsinyasi.
- b. Perjanjian dalam hal penentuan harga dan cara dalam pembagian komisi terdapat beberapa macam di antaranya adalah:

- 1) Bagi produk pabrik yang sudah ditentukan harganya, maka pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera tinggal menjual sesuai dengan brandol yang sudah ditentukan oleh pihak pengamanat, dan komis didapatkan dari bonus melalui jumlah barang yang sudah terjual atau bisa juga dari beberapa persenya harga.

- 2) Bagi barang yang belum ditentukan harganya. Pihak Swalayan PT.

Daya Surya Sejahtera berhak atas penentuan harga jual dengan ketentuan harga yang sewajarnya.

- c. Pihak produsen bertanggung jawab terhadap pembiayaan barang konsinyasi sampai pada gudang pihak komisioner. Sedangkan biaya penjualan ke konsumen ditanggung oleh pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera.

- d. Barang konsinyasi yang rusak karena termakan waktu, atau bukan karena kesaslahan pengelolaan PT. Daya Surya Sejahtera, menjadi tanggung jawab pihak pengamanat.
- e. Perjanjian pembayaran dalam sistem konsinyasi yang dipakai Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera terdiri dari 2 macam diantara macamnya adalah:
 - 1) Pembayaran barang konsinyasi dengan batasan waktu atau bisa juga disebut dengan pembayaran berjangka. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah pihak pengamanat membatasi waktu pembayaran barang konsinyasi, dan pembayaran barang konsinyasi harus bisa dilakukan tanpa menunggu barang sudah laku terjual.
 - 2) Pembayaran konsinyasi dengan sistem pembayaran dilakukan jika barang sudah laku terjual.
- 2. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian konsinyasi melakukan wanprestasi maka hukumnya adalah batil dan perjanjian tersebut tidak bisa berakibat hukum bagi pelakunya.

B. Saran-saran

- 1. Meskipun tidak terdapat masalah jika uang hasil penjualan konsinyasi dipakai untuk modal hendaknya Pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera selalu menyediakan uang hasil penjualan barang konsinyasi. Supaya kalau uang hasil penjualan konsinyasi diambil oleh pihak pengamanat uangnya ada.
- 2. Untuk para Akademisi supaya dapat melanjutkan penelitian di swalayan PT. Daya Surya Sejahtera terkait dengan masalah jual beli rokok di swalayan PT. Daya Surya Sejahtera, mengingat sebagian ulama sudah mengharamkan rokok

untuk dikonsumsi mengapa pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera yang mayoritas penanam sahamnya umat Islam melakukan praktek jual- beli rokok.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Semarang:1989.

Hadis/Syarah/Ulumul Hadis.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, 4 jilid Dar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.

Abu Dawud, Muhammad Addin Abdil Hamid, *Sunan Abu Daud*, Dal al-Fikr, 202-275 H.

Fiqh/Usul Fiqh.

Abi Fadl Ahkmar, *Bulughul Maram*, Beirut : Dar al-fikr, 1419/1998

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh* alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih* alih bahasa Halimudin, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990.

Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Syaukani Matufi, *Nailul Author*, 3 jilid, Dirul Jaili 1973.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dar al-fikr, 1989.

Kamus.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muhammad Fuad Abdul baqi, *Mu'jamul Mufaros liilfadi Hadis Nabawi*, Lieden:Ej. Brill, 1962.

Lain-lain.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jiid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* alih Bahasa Nastangin, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003

Arifin, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*, Yogyakarta : Liberty, 1990.

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2003.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang kritis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006

Hadori Yunus, Harnanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1995

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995

Sukandarrumi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004.

Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Pustaka Al-Azhar, 1990

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2007

Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.

Utoyo Widayat, Sugito Wibowo, *Akuntansi Angsuran, Konsinyasi dan Cabang*, Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Solo : Era Intermedia, 2003.

Wahbah Az Zuhaily, *Pengantar Fiqh Muamalah* alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA